



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11.14 – 12.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman
3. Tineke Indriani

B. Ahli dari Pemohon:

1. Eddy O.S. Hiariej
2. Bernard L. Tanya

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Eva Theresia Bangun | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Ayu Sukorini | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Bambang P. Santoso | (Kejaksaan Agung) |

D. Pihak Terkait (OJK):

1. Tongam Tobing
2. Rizal Ramadhani
3. Bambang Jauhari
4. Hendra Jaya Sukmana
5. Mufli Asmawidjaja

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Dari kami Kuasa Pemohon hadir, Dr. Husdi Herman, dan saya sendiri Victor Tandiasa, dan Ibu Tineke Indriani. Dan pada pagi hari ini, kami menghadirkan dua orang Ahli, yaitu Prof. Eddy Hiariej dan Dr. Bernard L. Tanya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir yang pertama, Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi, Kementerian Keuangan). Kemudian yang kedua, Ibu Ayu Sukorini (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal). Kemudian, Ibu Eva Theresia Bangun (Kepala Bagian Sektor Jasa Keuangan dan Perjanjian Biro Hukum, Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Bambang Prio Santoso, S.H., M.H. (Kasudin Uji Materi Dua Datun, Kejaksaan Agung). Dan dari Kemenkumham, saya sendiri Ardiansyah (Direktur Litigasi Perundang-Undangan). Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pihak Terkait, silakan!

6. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait diwakili saya sendiri Rizal Ramadhani. Kemudian, Saudara

Tongam L. Tobing, Saudara Bambang Jauhari. Kemudian, Saudara Hendra Jaya Sukmana. Dan terakhir, Saudara Mufli Asmawidjaja. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara 102/PUU-XVI/2018 adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Telah hadir dua orang Ahli, silakan ke depan untuk diambil sumpah! Untuk Prof. Eddy, mohon Yang Mulia Pak Wahid. Untuk Dr. Bernard, mohon Pak Manahan.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik untuk Ahli Pemohon, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., ikutif lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Ahli Dr. Bernard L. Tanya agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan!

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon kembali ke tempat! Ya, siapa terlebih dahulu?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Untuk yang pertama, Dr. Bernard L. Tanya, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Dr. Bernard! Ya, waktunya 10 menit.

15. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Pihak Pemerintah, Pihak DPR, dan Pihak Terkait yang saya hormati. Lawyer dan para hadirin yang saya kasihi.

Pokok soal yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan penyidikan yang diberikan pada OJK melalui Undang-Undang OJK. Sebagai pengkaji filsafat hukum, Ahli akan membahas persoalan itu menggunakan skema tiga tangga dari Socrates.

Menurut skema ini, kenormalan ataupun ketidaknormalan suatu hal dalam hal ini kewenangan penyidikan OJK dapat diukur dari tiga hal. Pertama, apakah hal itu memang benar dan dapat dibenarkan dari sisi asas dan prinsip? Yang kedua, apakah hal itu begitu urgent, dan mendesak, serta tidak ada pilihan lain? Yang ketiga, apakah hal itu memang berimplikasi positif atau justru sebaliknya?

Semua itu adalah ukuran akuntabilitas secara filosofis, yakni pengungkapan kenormalan sesuatu secara utuh, baik dari sisi keabsahannya, validitasnya, maupun dari sisi urgensi, dan kebutuhan, serta implikasinya. Dengan begitu setiap orang dapat menalar secara wajar alur logika, serta kenormalan, dan ketidaknormalan suatu aturan.

Majelis Yang Mulia, poin pertama adalah soal benar dan dapat dibenarkan. Berdasarkan prinsip ini, untuk mengecek kenormalan ataupun ketidaknormalan kewenangan penyidikan untuk OJK, maka perlu ditempatkan dalam konteks *raison d'être* atau alasan hadirnya Undang-Undang OJK itu sendiri. Di situ, menurut Plato, letak motif dan tujuan aturan dimaksud. Ia menjadi panduan bagi batang tubuh, roh atau spirit suatu undang-undang ada di situ. Idealnya, ada keterhubungan logis antara roh atau spirit suatu undang-undang dengan isi kaidah atau norma dalam batang tubuh undang-undang a quo.

Bagaimana dengan Undang-Undang OJK? Jika kita membaca preambule Undang-Undang OJK, maka pertimbangan utama pembentukan undang-undang a quo adalah untuk menjamin kegiatan dalam sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, mampu melindungi kebutuhan konsumen, dan masyarakat. Dalilnya adalah pengaturan dan

pengawasan yang terintegrasi menjadi salah satu faktor penentu berjalannya jasa keuangan yang sehat dan credible.

Dalil tersebut memiliki korelasi dengan keadaan sebelum undang-undang a quo tersebut dibuat. Pada saat itu, kekuasaan pengaturan dan supervisi terhadap lembaga keuangan berada pada tiga lembaga atau institusi, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bapepam. Jadi, misinya adalah mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan agar berjalan sehat dan credible. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai Undang-Undang Administrasi, maka misi pengintegrasian itu sesungguhnya bersifat administratif. Maka, menjadi sedikit anomali ketika Undang ... OJK dalam misi pengintegrasian seperti itu diberi kewenangan penyidikan yang dari sisi asas maupun doktrin merupakan kewenangan pro justitia yang melekat eksklusif pada lembaga ataupun aparat penegak hukum pidana.

Menurut Ahli, misi pengintegrasian, pengaturan, dan pengawasan jasa keuangan yang melekat pada OJK tidak boleh dijadikan semacam visa atau lisensi untuk beralih status menjadi lembaga atau aparat penegak hukum pidana. Dengan demikian, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK tidak saja bertentangan dengan *raison d'être* undang-undang a quo, melainkan juga tidak sesuai dengan asas kewenangan pro justitia dalam hukum pidana.

Majelis, Yang Mulia. Sekali lagi, terminologi pengawasan dalam undang-undang a quo, apalagi dikaitkan dengan *raison d'être* undang-undang tersebut adalah pengawasan dalam konteks administratif.

Oleh karena itu, lagi-lagi menjadi sangat aneh jika dalam lingkup pengawasan tersebut dicantolkan pula kewenangan penyidikan yang dalam konteks hukum pidana ... karena ini hukum acara pidana, meruta ... merupakan tahap pencarian bukti dan penemuan pelaku suatu tindak pidana secara pro justitia. Jadi, tidak ada kaitan logis maupun teoritis antara kewenangan pengawasan yang bersifat ... administratif dalam Undang-Undang OJK dengan kewenangan penyidikan. Delik yang melekat eksklusif pada aparat penegak hukum pidana.

Poin kedua, soal urgent dan mendesak. Hemat Ahli, pemberian kewenangan penyidikan pada OJK bukanlah sesuatu yang urgent dan sangat-sangat mendesak. Pertama, tidak ada delik khusus yang memerlukan penanganan khusus oleh OJK. Kejahatan-kejahatan bidang jasa keuangan memang ada, namun tidak ada yang begitu spesifik sedemikian rupa yang secara mutlak harus ditangani khusus oleh OJK. Sebut saja misalnya, penipuan dalam jasa keuangan, kejahatan elektronik, money laundering, pendanaan terorisme, suap menyuap, dan korupsi. Semua bentuk kejahatan tersebut relatif umum dan lembaga aparat penegak hukum konvensional dalam hal ini, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dapat melakukan penanganan secara rutin sebagaimana kejahatan-kejahatan lain. Dalam konteks ini, seharusnya OJK cukup diberi tugas me-support penegak hukum pidana yang ada,

terutama untuk hal-hal yang sangat teknis. Tidak perlu diberi kewenangan penyidikan secara khusus.

Poin yang ketiga, soal implikasi, untuk memperpendek waktu, karena bahan sudah ada di tangan Yang Mulia. Salah satu bahaya yang potensial muncul jika kewenangan penyidikan tetap diberikan kepada OJK adalah pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu tangan. Karena dengan begitu, kewenangan yang dimiliki oleh OJK adalah kewenangan regulasi, kemudian kewenangan pengawasan, ditambah lagi dengan kewenangan penyidikan. Kondisi ini secara teoritis membuka ruang bagi perangai negatif kekuasaan. Pelajaran yang paling dasar yang kita petik dari perjalanan semua peradaban kekuasaan adalah bahwa kekuasaan mesti dibatasi. Inilah yang menjadi salah satu jantung pergulatan pemikiran kepada filsuf dan ilmuwan sosial politik sepanjang masa. Kekuasaan diterima kehadirannya, tapi ia mesti dikendalikan agar tidak senantiasa memproduksi bencana bagi manusia dan kemanusiaan.

Majelis Yang Mulia, dalam mengekspresikan kebutuhan di atas, Plato mengintroduksikan konsep *Philosopher-Kings*. Seorang ahli, seorang raja yang berjiwa filsuf yang tidak bercacat cela sehingga tidak bisa tergoda untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Tapi kenyataan membuktikan bahwa kekuasaan terlampau besar untuk dikontrol oleh etika. Karena apa yang dikatakan oleh Nietzsche, *will to power* adalah naluri dasar manusia. Karenanya dalam perkembangan lebih modern, pembatasan kekuasaan diekspresikan dalam raut yang bervariasi. Pada tingkat pertama kekuasaan diyakini bisa dikontrol oleh kekuasaan yang sama pula. Ini menjadi fondasi dari pembagian atau pemisahan kekuasaan seperti yang terungkap dalam konsep *trias politica* ataupun *check and balances*. Ini pula fondasi yang melegalisasi ide distribusi kekuasaan yang mengukuhkan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dalam birokrasi modern.

Semua pembatasan kekuasaan tersebut didasarkan pada sebuah pengandaian bahwa sumber malapetaka yang diturunkan dari kekuasaan yang ... kekuasaan, terletak pada derajat konsentrasi kekuasaan yang berlebihan maupun ketiadaan limitasi yang rigid terhadap kekuasaan tersebut. Karenanya ia mesti dipecah ... dipencarkan dan dibatasi secara ketat. Kekuasaan yang dibangun dengan sejuta impian yang mulia bisa bertukar raut menjadi horor yang bersifat permanen ketika naluri kesewenang-wenangan menggendongnya ke arah yang tak terhingga.

Mengingat adanya kelemahan yang cukup serius dalam pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK, sebagaimana ahli uraikan di atas, maka menurut hemat ahli diperlukan tafsir konstitusional oleh Mahkamah untuk mencegah munculnya kerumitan-kerumitan eksekutif di kemudian hari. Terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, langsung, Prof. Eddy! Waktu sama, sekitar 10 menit.

17. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pokok perkara yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi ini adalah terkait dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan antara lain bahwa OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Selanjutnya, Pasal 9C undang-undang a quo menyatakan, "Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6, OJK mempunyai kewenangan antara lain adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan," dan seterusnya. Demikian juga Pasal 49 undang-undang a quo yang memberikan sejumlah kewenangan kepada OJK sebagai penyidik. Pertanyaan lebih lanjut, apakah kewenangan penyidikan yang ada pada OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo bertentangan dengan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip utama dalam negara hukum?

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terhadap pertanyaan tersebut, Ahli terlebih dulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, penyidikan dalam KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dengan demikian, tindakan penyidikan adalah bersifat pro justitia yang merupakan langkah awal untuk memproses seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Kedua, perlu dipahami bahwa landasan filosofis hukum acara pidana adalah untuk mengontrol aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap individu. Berdasarkan landasan-landasan filosofis itulah, selain bersifat keresmian, hukum acara pidana berpegang pada prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. *Lex scripta* mengandung pengertian bahwa hukum acara pidana harus tertulis. Sedangkan *lex certa* berarti hukum acara pidana harus jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara *lex stricta* memiliki makna bahwa hukum acara pidana haruslah diatur secara ketat.

Tegasnya segala kewenangan yang ada pada aparat penegak hukum tidaklah dapat diinterpretasikan lain selain dari apa yang tertulis. Jika ada penafsiran, maka harus diartikan secara sempit dan tidak merugikan individu yang sedang diproses. Hal ini adalah pengejawantahan asas *exemptio firmat regulam*.

Ketiga, masih berkaitan dengan landasan filosofis tersebut di atas. Bekerjanya hukum acara pidana disadari penuh bahwa sedikit-banyaknya akan mengekang hak asasi manusia. Upaya paksa dapat dilakukan pada tahap penyidikan, apakah itu penangkapan, penahanan, pemblokiran, penggeledahan, dan penyitaan terhadap harta kekayaan? Padahal, belum tentu pada akhirnya seseorang yang dikenakan upaya paksa akan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Oleh karena itu, prinsip legalitas dalam hukum acara pidana, di satu sisi memiliki fungsi perlindungan, sedangkan di sisi lain memiliki fungsi instrumental. Fungsi perlindungan adalah melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Sementara fungsi instrumental adalah bahwa dalam batas-batas yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang, negara boleh melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Keempat. Pascaperang Dunia ke-II, pertumbuhan hukum pidana di luar kodifikasi sangatlah masif. Hal ini membawa konsekuensi terhadap penegakan hukum. Di samping Polri sebagai penyidik suatu tindak pidana, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah suatu keniscayaan terhadap tindak pidana tertentu, baik dalam konteks hukum pidana khusus internal maupun hukum pidana khusus eksternal. Akan tetapi, dalam kerangka *integrated criminal justice system*, Polri melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi terhadap penyidik pegawai negeri sipil.

Kelima. Masih berkaitan dengan pertumbuhan hukum pidana di luar kodifikasi. Adanya hukum acara yang menyimpang dari ketentuan KUHAP selain berkaitan erat dengan sifat dan karakteristik dari kejahatan tersebut, juga memiliki *core crime* yang jelas dan tegas. Sebagai misal, terhadap tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime* seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, selain Polri sebagai penyidik, juga ada PPNS, bahkan dibentuk lembaga khusus seperti KPK, BNN, BNPT, Komnas HAM, dan PPATK. Demikian pula tindak pidana yang bukan *extraordinary crime*, namun memiliki *core crime* yang jelas dan tegas, seperti kejahatan kehutanan, kejahatan perikanan, dan kejahatan kepabeuan yang penegakan hukumnya dilakukan oleh PPNS. Namun, ada juga tindak pidana yang hukum acaranya menyimpang dari KUHAP, namun memiliki *core crime* yang jelas dan tegas, seperti kejahatan perbankan dan kejahatan asuransi yang penegakan hukumnya dilakukan oleh Polri.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bila dihubungkan *in casu a quo* dengan uji materiil yang sedang diperiksa saat ini, adapun argumentasi Ahli sebagai berikut.

Pertama. Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo, dalam hal ini adalah Undang-Undang OJK, bersifat hukum pidana administratif yang termasuk dalam hukum pidana khusus eksternal. Konsekuensinya, hukum pidana bersifat ultimum remedium. Artinya, hukum pidana adalah sarana penegakan hukum yang paling akhir digunakan bila sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.

Kedua. Ketentuan pidana dalam undang-undang a quo yang terdapat dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 semata-mata berkaitan dengan masalah administrasi dalam lembaga OJK dan mengenai pembukaan rahasia. Artinya, tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo tidaklah bersifat spesifik dalam pengertian tidak memiliki core crime tertentu.

Ketiga. Berkaitan erat dengan argumentasi kedua. Karena undang-undang a quo tidak mengatur core crime yang jelas dan tegas, maka secara mutatis mutandis keberadaan PPNS yang memiliki kewenangan penyidikan tidaklah relevan. Hal ini berbeda dengan kejahatan lainnya yang memiliki core crime yang jelas dan tegas. Sebagai misal, tindak di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia secara jelas dan tegas memuat core crime seperti pendirian bank ilegal, membocorkan kerahasiaan bank, pemalsuan dokumen perbankan, dan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Demikian pula dalam Undang-Undang Perasuransian yang memiliki core crime yang jelas dan tegas, seperti praktik asuransi ilegal, membocorkan informasi, pemalsuan dokumen, dan penggelapan polis.

Keempat. Kewenangan penyidikan yang ada dalam undang-undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena undang-undang a quo tidak menyebutkan secara *expressis verbis* kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan (suara tidak terdengar jelas) sejumlah tindak pidana yang berkaitan dengan jasa keuangan. Sebagai misal, jika terjadi tindak pidana perbankan, siapakah yang berwenang untuk melakukan penyidikan? Apakah Polri? Ataukah PPNS pada OJK? Dalam konteks ini, kewenangan penyidikan pada OJK bertentangan dengan *lex certa* dalam hukum acara pidana yang berujung pada ketidakpastian hukum.

Kelima. Pasal 1 angka 4 undang-undang a quo menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa undang-undang a quo adalah undang-undang yang bersifat umum sebagai *lex generalis*. Sedangkan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perasuransian, dan lain sebagainya adalah *lex specialis*. Penerapan asas preferensi *lex specialis* derogat *legi generali* dalam konteks criminal policy, seyogyanya keberadaan PPNS yang melaksanakan fungsi

penyidikan ada pada *lex specialis* karena memiliki *core crime* yang jelas dan tegas, seperti dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perasuransian.

Keenam. Kewenangan penyidikan oleh OJK bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. *Due process of law* menghasilkan substansi perlindungan terhadap individu dan seperangkat prosedur yang diserahkan oleh hukum sebagai standar beracara. Dalam konteks perlindungan terhadap individu, kejahatan apa yang diatur dalam undang-undang, haruslah jelas dan tegas, sedangkan prosedur beracara haruslah menjamin kepastian hukum.

Dalam undang-undang *a quo*, selain tidak terdapat *core crime* berikut *element of crime* dari tindak pidana OJK, juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyidikan karena undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan Polri untuk menyidik tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan jasa keuangan.

Ketujuh. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai uji materiil yang berkaitan dengan hukum acara pidana, sering dan hampir selalu menyatakan dalam putusannya bahwa proses beracara haruslah merujuk pada *due process of law* yang menjamin kepastian hukum.

Oleh karena itu, kewenangan penyidikan oleh OJK bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang secara *mutatis mutandis* tidak memberikan jaminan kepastian hukum.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pada akhirnya, Ahli berkesimpulan, sepanjang dan selama Undang-Undang OJK masih seperti apa yang ada, maka keberadaan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam Otoritas Jasa Keuangan yang *in casu a quo* kewenangan penyidikan di dalamnya, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurang dan lebihnya mohon maaf. *Wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Shalom, om shanti shanti om, namo buddhaya.*

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof. Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya. Ada tiga hal yang ingin kami dalam. Satu, nanti disampaikan oleh rekan saya. Dan saya ada dua hal. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSDI HERMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Ahli. Perlu penegasan Ahli dalam hal ini. Apakah jika didudukkan dalam teori, apakah Undang-Undang OJK dan lembaga OJK merupakan undang-undang dan lembaga penegakan hukum dalam konteks administratif atau pro justitia? Karena apabila konteksnya administratif, maka tentunya wewenang hanya cukup sampai pada pemeriksaan atau investigasi. Namun, tidak bisa sampai upaya penyidikan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Saya bertanya kepada dua Ahli. Terima kasih.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Baik, Yang Mulia. Yang kedua, dari saya kepada Saudara Ahli. Saya mohon ... saya hanya mohon ... apa ... pendapat dari Ahli karena ada beberapa pernyataan yang mungkin bisa saya bacakan sedikit dalam Keterangan Pemerintah, itu dalam halaman 21, mengatakan bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, maka tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak akan teratasi dengan cepat dan tepat, sehingga menimbulkan kekacauan (chaos) dalam sistem keuangan di Indonesia dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian nasional dan berdampak pada kesejahteraan man ... kesejahteraan rakyat.

Nah, hal ini, menurut saya agak mengkhawatirkan. Karena apa? Karena mun ... seakan memberikan ketidakpercayaan, membangun ketidakpercayaan terhadap institusi Polri. Dimana yang kita ketahui bersama bahwa penyid ... direktur penyidikan OJK pun dari Polri, seperti itu.

Nah, dan saya mengambil contoh, misalkan baru-baru ini, Kepala Eksekutif OJK menyatakan dalam CNBCIndonesia.com itu mengatakan bahwa OJK tidak bisa berbuat apa pun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan finansial teknologi atau fintek, peer to peer, li ... lending illegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya OJK tidak pernah membuat komitmen apa pun dengan fi ... fintech illegal tersebut. Nah, ini kan seakan seperti kembali melemparkan lagi ke polisi. Nah, di sini kan muncul kemu ... padahal ini masuk dalam wilayah sektor jasa keuangan.

Artinya yang ingin saya tanyakan, apakah memang benar menurut Ahli, me ... mungkin juga dalam pengalamannya, apabila ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka polri tidak sanggup untuk menangani ... apa ... perkara-perkara ini tidak te ... tidak cepat dan

tepat, sehingga menimbulkan kekacauan (chaos) dalam sistem keuangan? Mungkin itu yang pertama.

Lalu yang terakhir. Saya ingin bertanya, apakah dengan masuknya pejabat Polri menduduki jabatan direktur penyidikan di OJK itu kemudian bisa menjadi dasar terjaganya integrated criminal justice system dalam sistem hukum pidana dan menyelesaikan persoalan tumpang-tindih wewenang, serta tugas penyidikan dengan institusi Polri, KPK, dan kejaksaan?

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden, ada?

24. PEMERINTAH: ANDRIANSYAH

Ada, Pak.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

26. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada satu pertanyaan untuk masing-masing Ahli. Kepada Ahli yang pertama. Kalau kami mencermati tiga anak tangga Socrates, ini bisa hampir mirip dengan open legal policy yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi pun menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Tiga hal itu, nampaknya juga menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang ketika merumuskan kewenangan penyidikan menjadi kewenangan OJK. Secara khusus, saya mau memperlihatkan dan menanyakan nanti kepada Ahli terkait dengan implikasi yang dijelaskan Ahli dari implikasi di poin anak tangga ketiga ini adalah masih bersifat potensial.

Nah, di dalam faktualnya, implikasi adanya kewenangan penyidikan OJK ini sudah membuahkan hasil dengan adanya sembilan putusan yang telah inkraht, gitu, termasuk juga putusan praperadilan, ada yang sudah inkraht yang itu memperlihatkan bahwa penegak hukum menerima atau ini tidak ada ... apa ... pelanggaran terhadap sistem hukum atau hak individunya yang dikhawatirkan oleh Ahli dalam keterangannya di implikasi tadi. Jadi, itu yang saya mohon komentarnya.

Dan apakah dengan tiga tangga tadi, Ahli berpendapat bahwa ketentuan pemberian kewenangan penyidikan ini menjadi inkonstitusional? Itu pertanyaan ke Ahli yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya mencermati ini dikaitkan dengan tidak adanya core crimes di Undang-Undang OJK. Pembukaan ... Penjelasan Umum Undang-Undang OJK sebenarnya sudah menyatakan bahwa Undang-Undang OJK ini pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Ketentuan mengenai jenis-jenis produk keuangan, cakupan, dan batas-batas kegiatan, kualifikasi, dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan, pengaturan prudensial, serta ketentuan jasa penunjang sektor keuangan itu diatur dalam undang-undang sektoralnya. Artinya, memang undang-undang ini tidak untuk mengatur core crime yang di ... apa ... yang akan dilakukan oleh penyidikan oleh OJK, sehingga bisa dibidang ini adalah semacam umbrella dari ... umbrella act bagi pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan kewenangan penyidikan OJK terhadap delik-delik di undang-undang sektoral itu diakui atau diberikan mandat di dalam Pasal 70 Undang-Undang OJK bahwa itu berlaku, gitu. Bahkan secara spesifik, Undang-Undang Perasuransian itu menyatakan di Pasal 57 dan Penjelasan Undang-Undang Perasuransian bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh OJK. Di dalam penjelasannya disebutkan kewenangan pengawasan itu termasuk kewenangan penyidikan.

Nah, bagaimana Ahli menanggapi ... apa ... open legal policy yang diberikan oleh Pemerintah terhadap OJK di dalam undang-undangnya dan kaitannya dengan ketentuan-ketentuan sektoral tadi?

Mungkin demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait, ada pertanyaan?

28. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami satu saja menyambung tadi dari Pemerintah, terkait dengan keterangan Ahli yang kedua, Pak Bernard. Tentunya keterangan ini adalah hasil pandangan akademis dari Ahli. Kami mau me ... apa ... meminta klarifikasi saja, kalau memang kita menggunakan tangga ... anak tangga yang ketiga dari Socrates, apakah Ahli melihat tidak ada sama sekali implikasi positif ketika kewenangan penyidikan itu diberikan kepada OJK, sekaligus menempel kepada kewenangan administrasi yang sudah ada? Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli khususnya Prof. Eddy Hiariej. Di halaman 5, Keterangan Saudara itu di Poin ke-2, "Ketentuan pidana dalam undang-undang a quo yang terdapat dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 semata-mata berkaitan dengan masalah administrasi dalam Lembaga OJK dalam ... dan mengenai pembukaan rahasia." Sebetulnya kan memang disebut ada kemungkinan hukum administrasi itu, tapi kan ada juga frasa sambungannya di ayat (4) itu mengatakan, "Dan/atau hukuman lainnya," itu.

Nah, saya ingin tanya kepada Ahli, apa argumentasi akademiknya? Saudara mengatakan bahwa khususnya pasal ... apa itu ... Pasal 52 itu karena itu kan berkait ke Pasal 33, ya, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan seterusnya itu. Mengatakan bahwa itu adalah merupakan ... apa namanya ... masalah administrasi ... semata-mata masalah administrasi. Karena ini kan ada kaitan dengan core crimes berikutnya. Sementara di tempat lain, di poin ketiga berikutnya ketika menjelaskan soal Undang-Undang Perasuransian, Ahli mengatakan, "Undang-Undang Perasuransian itu memiliki *core crime* di antaranya membocorkan informasi." Apakah yang ada di palan ... Pasal 33 itu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu, itu tidak terkategori membocorkan informasi juga? Nah, kalau begitu, apa beda dari aspek hukum pidana memberikan informasi yang dilarang keluar kecuali menyangkut dengan pekerjaan, dengan membocorkan informasi yang ada di dalam Poin ke 3, di halaman 5, Saudara itu?

Nah, saya mohon diklarifikasi ini karena saya baca Pasal 33 itu ada berkaitan dengan pembocoran informasi saja ... informasi juga. Di satu sisi, Anda mengatakan itu tidak core crime, sementara di tempat lain terkait dengan Undang-Undang Perasuransian membocorkan informasi itu dianggap semacam core crime.

Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Dr. Bernard, Ahli. Secara filosofis, sebenarnya yang Anda persoalkan di tingkat ... tingkat ... apa ... tingkat yang sifatnya fundamental itu, apakah sesungguhnya soal nomenklatur kelembagaannya yang "masih diragukan" atukah sebenarnya kewenangan yang datang? Kewenangan yang datang dari luar itu? Karena ini persoalan persisi, kan ... presisi. Jadi, ketika secara struktural,

secara kelembagaan, belum jelas ini sebuah lembaga apa sih, sebenarnya? Sehingga otomatis atau bisa ... bisa berakibat atau secara ... apa ... akibat yuridisnya atau logisnya kan, kemudian kewenangan yang datang itu kemudian menjadi ... sebenarnya ada di mana ... anu ... benang merah itu, Pak Bernard? Karena kalau kemudian Anda mengatakan bahwa karena persoalan core crime atau lembaga independen yang nondepartemen, bukanya di ... di ... di kita ini ada juga yang seperti itu, sebenarnya juga kemudian menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum juga sebenarnya karena itu memang kewenangan yang dilimpahkan atau yang diturunkan dari undang-undang. Berbedanya apa dengan ini? Apakah soal yang sifatnya fundamental tadi bahwa kewenangannya yang tidak jelas itu? Lembaga penegak hukum, bukan? Barangkali seperti itu. Ataukah ada argumen lain yang kemudian menjadi argumen yang meragukan soal itu. Satu itu, karena sekali lagi bahwa core crime-nya kan, sebenarnya ... memang Prof. Eddy mengatakan bahwa ada core crime yang ini lex specialis, ada juga yang lex generalis.

Nah, ini menyambung dengan pertanyaan ke Prof. Eddy. Nah, kalau kemudian, Prof. Eddy, kalau itu berkaitan dengan yang lex specialis, bagaimana? Tapi ini memang juga kemudian nyambung juga dengan secara presisi kelembagaannya dulu, Prof. Eddy. Apakah itu juga menjadi persoalan yang bisa menjadi hal yang pijakannya menjadi lemah? Ataukah kemudian ada secara sistem hukum kita kemudian itu menjadi tumpang tindih dengan kewenangan-kewenangan kelembagaan lain, penegak hukum yang konvensional? Satu itu.

Kemudian yang kedua, begini, Prof. Eddy. Perbankan yang Anda contohkan tadi yang lex specialis, perbankan pasar modal, dan asuransi. Itu kan, sebenarnya juga kalau mau ditarik dalam kewenangan core crime-nya OJK sebenarnya kan, juga bagian dari itu, sebenarnya. Kalau me-challenge dari soal itu kan, juga masih ... masih diskusi kita bisa panjang karena ternyata kewenangan itu ada dan itu lex specialis. Nah, ini kemudian kan, muncul ketidakkonsistennya kalau kemudian yang jadi persoalan adalah core crime karena core crime ternyata bagian dari kewenangan yang menjadi arah kewenangan OJK ternyata ada juga core crime yang lex specialis itu.

Nah, kemudian begini, Prof. Eddy, kalau Anda mengingatkan bahwa beberapa Putusan MK soal due process of law itu, apakah itu juga kemudian berbanding lurus dengan sebenarnya secara faktual ada beberapa kewenangan-kewenangan yang saat ini sebenarnya kita diskusikan hari ini itu adalah ini sebenarnya bagian dari ... justru ketidak ... apa ya ... semacam "distrust" bahwa due process of law justru cukup bertele-tele misalnya, kan? Sehingga perlu seperti ini yang crime control model atau kombinasi Prof. Eddy, artinya. Karena ketika Putusan MK mengarah kepada due process of law kan, kita mengikuti dalam konteks hukum acara pidana, mungkin memang itu semangatnya seperti itu, tapi

kalau kemudian secara faktual kita dihadapkan pada prinsip crime control model, apakah cara-cara seperti ini karena krisis distrust ... distrust, sehingga ketika kemudian OJK punya persoalan yang memang persoalan pengawasan keuangan ini memang sangat krusial, tapi kemudian kalau dilimpahkan ke penegak hukum konvensional barangkali itu tadi. Karena prinsip-prinsip due process of law tadi kemudian menjadi tik, tok, tik, tok, berkas bolak-balik, bolak-balik gitu, kan? Tik, tok, tik, tok, kalau di luar sana orang mengatakan itu. Itu, Prof.

Kemudian yang ... yang terakhir yang ketiga dulu ... yang ketiga dulu, Prof. Eddy. Kalau itu kemudian dipandang sebagai ultimum remedium, apakah sebenarnya ... ultimum remedium-nya di mana? Artinya di ... di titik mana? Apakah juga pada akhirnya OJK punya kewenangan, cuma sikap itu diambil di titik terakhir? Ataukah tetap harus dikembalikan kepada penegak hukum konvensional? Karena ultimum remedium itu juga membuka peluang soal tidak mempersoalkan siapa yang berwenang, tapi bahwa pengambilan sikap penjatuhan sanksi pidana adalah jalan terakhir. Apakah ini berkaitan dengan ... masih tetap meragukan kewenangan yang ada di OJK ataukah ultimum remedium di sini titiknya adalah ke penegak hukum yang konvensional itu?

Kemudian yang terakhir, Prof. Eddy. Ada, tidak, Anda punya formula lain, ya, formula lain yang ... substansinya begini, Prof. Ini bukan penyelidikan, tapi juga bukan penyidikan, ada di tengah, tapi substansinya sebenarnya bisa substansi yang me-support menjadi penyidikan, tapi harus dikembalikan kepada genus-nya, kepada penyidik konvensional. Paham, tidak, Prof? Bisa ya, menangkap, ya?

Jadi, ada yang lebih apa, ya, lebih fleksibel, begitu. Jangan kemudian secara ekstrem kalau Anda berpendapat ini juga dikeluarkan dari OJK, tapi boleh melekat, tapi jangan kemudian dikemas dalam bentuk penyidikan, tapi substansinya sebenarnya tidak bisa ... tidak bisa terkurangi, tapi harus menggandeng penyidik konvensional. Ada, tidak, Prof, formula itu barangkali? Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Prof. Enny.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Prof. Eddy dan kepada Pak Bernard, ya, dua-duanya. Jadi begini, tadi meneruskan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Harto. Ini kan OJK ini kalau kita lihat dari undang-undangnya adalah disebut sebagai lembaga yang terkait dengan pengamanan jasa keuangan satu-satunya yang bersifat independen, saya tambahkan satu

satunya karena enggak ada yang lain lagi karena sudah menarik yang lain-lain, yang bersifat independen di luar pemerintahan.

Kalau kita membaca sedemikian ketentuan dari undang-undang itu, apakah kemudian dengan dimasukkannya tugas, wewenang, dan fungsi yang di dalamnya itu kalau kita lihat nomenklatur OJK, itu kan seakan-akan menyetarakan dengan yang lain. Dia bisa dikatakan sebagai juga lembaga penegak hukum di situ. Karena menyebutkan tugas, fungsi, wewenangnya itu adalah pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dengan sifat kelembagaannya tadi adalah independen satu-satunya yang berkaitan dengan pengawasan sektor jasa keuangan, tidak ada yang lain di luar itu dan dia adalah di luar pemerintah. Itu pertanyaan perlu diklirkan terlebih dahulu. Bisa, tidak, kemudian ada seakan-akan lembaga di luar kelembagaannya selama ini ada yang diberikan fungsi penyidikan itu, kemudian ini ada lagi yang lain? Gitu, lho. Apakah bisa kemudian dikatakan seperti itu? Sehingga untuk mengetahui, apakah kemudian bisa tindakannya disebut *pro justitia* atau tidak di situ ya atau *quasi pro justitia*? Ini perlu diklirkan.

Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita ikuti, memang Undang-Undang OJK ini kan lebih banyak sebetulnya mengatur soal kelembagaan di dalamnya. Di dalam pengaturan itu, ini kan hampir banyak ketentuan dari Undang-Undang BI, Undang-Undang Perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya yang kemudian ditarik menjadi bagian dari Undang-Undang OJK, sehingga menjadi bagian yang mengatur soal *micro prudence*-nya khusus terkait dengan sektor-sektor jasa keuangan lainnya.

Kalau itu satu-satunya, apakah kemudian itu tidak merupakan *presisi* dari *lex specialis* sebetulnya? Apa argumentasinya dari Prof. Eddy mengatakan bahwa *lex specialis* itu adalah yang masih di perbankan, perbankan syariah, atau kemudian di sektor keuangan lainnya? Sementara itu sudah ditarik kewenangannya menjadi bagian dari satu-satunya ada di OJK. Bagaimana kemudian bisa berargumentasi, ini ... apa namanya ... untuk menguatkan tadi, apakah kemudian ini bisa dikatakan ini adalah *lex generalis* atau malah sebaliknya adalah *lex specialis*-nya? Karena tidak ada lagi yang lain lagi di situ, khusus untuk pengawasan jasa keuangan.

Kemudian, apa sebetulnya kriterianya untuk menentukan *core crime*? Karena *core crime* itu biasanya sulit sekali menentukannya. Kenapa? Karena di luar KUHP itu *administrative penal* ... apa namanya ... *penal law* itu luar biasa banyaknya dan kalau dicari *core*-nya, hampir enggak ada itu karena kebanyakan merujuknya pasti ke KUHP. Lah kalau dilihat di sini, *core*-nya apa sebetulnya? Karena dilihat dari sini, memang lebih banyak kalau dikaitkan dengan ... apa namanya ... pembukaan rahasia sudah ada, kemudian dalam KUHP juga pembukaan rahasia. Kalau dilihat dari pelanggaran administratif, memang lebih banyak pelanggaran administratif di sini. Lah, ini untuk hal semacam ini, apa

sebenarnya kriteria untuk menentukan bahwa ini ada core crime dan ini tidak ada core crime-nya? Jadi, saya kita itu dari saya. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Arief. Ya, Yang Mulia Pak Pal terlebih dahulu.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, jadi saya duluan? Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya dua pertanyaan saja karena ini penasaran saja, ya. Pak Bernard ... Pak Dr. Bernard, saya mau tanya begini. Pertanyaan dasar saya begini, mengapa pilihannya yang digunakan sebagai kerangka analisis itu menggunakan tiga anak tangga Socrates itu? Mengapa misalnya bukan ethos pathos logos-nya dari Aristoteles misalnya digunakan? Ya, itu ... itu kan, bisa hasilnya bisa berbeda, kan? Apakah ada penjelasan tersendiri, enggak, dengan ini? Kalau kira-kira dianalisis dengan ethos pathos dan logos-nya Aristoteles, akan tiba pada kesimpulan yang sama atau tidak untuk persoalan ini? Itu satu.

Kemudian yang kedua, Prof. Edy. Prof. Edy, sesungguhnya kita masih mempercayai/enggak ada criminal justice ... integrated criminal justice system itu? Banyak sekali pengecualian-pengecualian yang untuk yang sudah dikeluarkan dari situ, walaupun pada ujung akhirnya, kembali lagi ke ... apa namanya ... ke ... ke penyidik, dalam hal ini penyidik, misalnya ke polisi, gitu, ya. Nah, atau saya ... saya ubah pernyataannya atau pertanyaannya, begini, apakah sampai dalam batas apa saja toleransi yang dapat diberikan oleh prinsip integrated criminal justice system ini dalam hal penyidikan? Mungkin, gitu. Atau dalam hal-hal yang lain? Gitu, ya. Sebab, kalau misalnya core crimes dijadikan ukuran, tadi ada banyak pertanyaan juga. Lalu, spesifikasi apa yang ... yang anu ... yang bisa dikatakan sebagai ... apa ... tolerable elements untuk bisa masuknya penyidik-penyidik nonpolisi dalam hal ini di dalam konteks gagasan integrated criminal justice system itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia, Prof. Arief?

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Karena saya sebelumnya Ketua, maka yang terakhir saja. Begini, saya menjadi terinspirasi dengan keterangan dua orang Ahli ini. Tapi, kemudian atas dasar itu, saya minta nanti OJK sebagai Pihak Terkait yang harus menjawab ini, bukan kepada Ahli, tapi

Pihak Terkait. Oleh karena itu, saya minta bagian yang terakhir untuk menanggapi ini.

Jadi, dikatakan tadi oleh kedua Ahli, hampir mirip bahwa apa yang ditangani OJK itu sebetulnya sudah ada core crime-nya. Pak Bernard malah mengatakan, "Tidak ada delik yang khusus karena deliknya sudah termasuk delik umum yang bisa ditangani oleh penegak hukum yang konvensional yang ada selama ini." Nah, ini saya minta nanti supaya kita mendapat penjelasan dan keseimbangan penjelasan yang sebetulnya ini yang harus menanyakan OJK kepada Ahli, bukan saya. Tapi saya yang menanyakan karena OJK tidak bereaksi, makanya saya tanyakan kepada OJK.

Begini, apakah selama ini yang aktual ada delik-delik yang memang khusus yang tidak bisa ditangani oleh alat penegak hukum yang konvensional? Karena sudah dicontohkan di sini oleh Pak Bernard, "Ini adalah delik-delik yang tidak spesifik, delik biasa." Tadi, Prof. Eddy Hariej mengatakan, "Core crime-nya itu tidak usah dibentuk lembaga penyidik khusus." PPNS misalnya kalau itu kejahatan di bidang perikanan, harus ada PPNS-nya. Di bidang lingkungan, harus ada PPNS-nya. Ini kenapa kok harus ada penyidik khusus diberi kewenangan penyidikan kepada OJK? Padahal, OJK ada constrain, bukan pegawai negeri di situ, sehingga melibatkan, mengundang Polri, ya. Polrinya senang-senang saja, gajinya banyak di situ, maaf ini, dan itu sah dan halal. Jadi, enak-enak saja di situ.

Nah, saya minta nanti OJK yang merespons, saya tadi sudah menanyakan, apakah ada yang aktual, yang selama ini, selama OJK berdiri, ada tindak pidana khusus yang tidak mungkin ditangani oleh penegak hukum yang konvensional? Itu yang aktual. Sebaliknya, kita bisa memprediksi, apakah ada yang potensial muncul di kemudian hari tindak pidana yang spesifik, yang khusus, yang tidak mungkin bisa ditangani oleh itu? Karena saya tadi mendapat ... melanjutkan pertanyaannya Pemohon, muncul kejahatan baru yang dilakukan oleh fintech itu kan? Lho, ternyata penjelasan di tv yang juga saya dengarkan, ada kegagalan dari OJK menanggapi ini. Dia mengatakan, "Kalau yang sudah ada izin ke sini, saya bisa menanggapi, saya bisa mengusut, tapi kalau yang enggak ada izin, saya enggak bisa." Kan gitu, kan? Ini kan kayaknya gagap yang disampaikan di tv. Lah kalau kegagalan gini, di serahkan kepada polisi, ya, ngapain diberikan kewenangan penyidikan kepada OJK?

Ya, ini tolong direspon. Nah, responnya bisa dari OJK sendiri atau OJK nanti mendatangkan ahli yang merespons ini, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Aswanto?

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Prof. Eddy.

Prof, dari prinsip integrated criminal justice system dan independence of judiciary, kira-kira persoalan potensial yang bisa muncul kalau OJK tetap diberi kewenangan sebagai pihak yang ikut mengambil bagian dalam penyelesaian suatu perkara pidana, yaitu pada tahap penyidikan. Nah, ini kaitannya dengan Pak Bernard tadi, Pak Bernard mengatakan bahwa banyak kelemahan kalau OJK diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Eddy tadi, tidak adanya core of crime-nya ... tidak ada core of crime-nya. Nah, kira-kira menurut Pak Eddy, kekacauan-kekacauan apa yang bisa timbul? Atau ada hal-hal apa yang potensial bisa mengganggu perwujudan, pelaksanaan, dan penegakan keadilan dalam proses peradilan? Itu yang pertama.

Yang kedua, masih untuk Prof. Eddy. Prof. Eddy, di bagian awal dari makalahnya menegaskan bahwa ini karena perkembangan hukum pidana, sehingga penyidik tidak hanya kepada polri diberikan kewenangan, tetapi juga kepada PPNS. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang OJK, kelihatannya sebenarnya model seperti itu juga yang akan dijadikan bahwa penyidik yang akan bekerja nanti di OJK itu adalah PPNS yang diangkat oleh OJK dan kelihatannya itu sudah di ... apa ... sudah diantisipasi dengan Pasal 27 ayat (2), "OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Mungkin ini untuk mengantisipasi, sehingga konsep yang sangat mendasar bahwa penyidik itu adalah Polri dan PPNS itu tidak terlanggar, gitu, dengan OJK diberi kewenangan mengangkat PPNS. Terima kasih, Pak Eddy.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, siapa duluan? Dr. Bernard atau Prof. Eddy? Silakan!

42. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Terima kasih, Yang Mulia. Nanti sesudah ini saya mohon izin karena ada pertemuan dengan PPATK, Yang Mulia. Ya, terima kasih.

Saya kira sudah banyak pertanyaan yang pertama saya merespons dari Pemohon. Saya kira jelas dalam statement saya yang pertama bahwa kita mengenal bahwa hukum pidana khusus itu dibagi menjadi dua. Ada hukum pidana khusus internal dan hukum pidana khusus eksternal. Undang-Undang OJK termasuk dalam hukum pidana khusus eksternal. Artinya dia adalah undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Ini pun terkait dengan pertanyaan ... pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Hartoyo bahwa memang saya menyatakan di situ

ultimum remedium itu sebetulnya adalah secara umum bahwa memang fungsi hukum pidana itu adalah ultimum remedium, kecuali terhadap kejahatan-kejahatan yang extra ordinary, seperti korupsi itu dalam penjelasan dikatakan dia adalah premium remedium, artinya sarana hukum pidana dipakai sebagai yang paling awal.

Yang kedua mengenai statement bahwa nanti kalau kewenangan penyidikan itu dicabut, kemudian akan terjadi chaos karena fungsi penyidikan di sektor jasa keuangan ini akan ditangani oleh siapa. Saya kira kita bisa melihat statistik kriminal kita bahwa selama 13 tahun saya menjadi ahli dalam berbagai perkara di dunia jasa keuangan, itu yang selalu menghubungi saya adalah penyidik Polri. Baru hanya ada dua kasus ... hanya satu kasus, sori, yang dihubungi oleh penyidik OJK tahun lalu. Jadi, saya kira kalau dari segi kuantitatif statistik kriminal itu masih lebih banyak yang ditangani oleh Polri daripada OJK.

Kemudian pertanyaan ketiga dari Pemohon, Yang Mulia. Pertanyaan, apakah pejabat polri menjadi pejabat OJK ini bagaimana? Apakah itu telah menyatukan integrated criminal justice system? Ini kesalahan besar OJK di situ, Yang Mulia.

Yang pertama, ketika beberapa waktu yang lalu saya kebetulan hadir juga di sini menjelaskan soal penyidik pegawai negeri sipil. Sudah saya katakan bahwa asbabun nuzul adanya penyidik pegawai negeri sipil dalam KUHAP itu karena satu, Polri ini terlalu banyak fungsi, sehingga untuk kejahatan-kejahatan yang spesifik itu diberikan kepada PPNS ... ini diberikan ke PPNS, kok PPNS mengangkat Polri lagi, OJK mengangkat Polri lagi sebagai direktur penyidikan di situ. Itu yang pertama. Jadi, dasar filosofis adanya PPNS itu tidak terpenuhi. Wong yang mau diberdayakan itu PPNS, kok mengangkat pejabat Polri.

Dan yang kedua. Harus diselidiki lebih lanjut karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif. Sependek pengetahuan saya, pejabat OJK itu tetap pangkatnya dinaikkan yang dari Polri, Berarti kan, dia melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bahwa ketika dia didudukkan sebagai seorang pejabat di luar institusi Polri harus mengundurkan diri dari dinas aktif. Nah, nanti ditanyakan pada OJK yang diangkat itu mundur, tidak, dari dinas aktif? Kalau dinas aktif kan berarti kan berhenti. Sependek pengetahuan saya tidak. Jadi justru itu membuat blunder.

Yang berikut dari Pemerintah. Saya kira statement dari pemerintah sudah jelas tadi bahwa memang Undang-Undang OJK itu tidak mengatur core crime, maka ... berarti mendukung pendapat saya. Kalau tidak ada core crime, maka tidak relevan adanya PPNS, tidak relevan adanya kewenangan penyidikan.

Kemudian, dari Prof. Saldi. Ini saya menggabungkan beberapa hal. Jadi, Bapak Majelis Yang Mulia, berbicara mengenai kewenangan penyidikan, bagi saya adalah harus jelas dan tegas. Mau diberikan fungsi penyidikan kepada OJK, silakan, mau ditarik juga tidak menjadi soal. Tapi penting kalau dia diberi kewenangan penyidikan, maka konsepnya itu harus jelas.

Saya kasih satu contoh kasus konkret bagaimana undang-undang ini tidak memiliki konsep criminal policy yang jelas. Coba, Yang Mulia, membuka Pasal 68 Undang-Undang OJK. Pasal 68 Undang-Undang OJK ini mengatakan begini, "Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal, dan lembaga keuangan penyelesaian dilanjutkan oleh OJK." Dalam penjelasan pasalnya disebutkan, "Cukup jelas."

Pertanyaan saya sederhana saja. Tolong tunjukkan di dalam Undang-Undang Bank Indonesia, mana ada Bank Indonesia punya fungsi penyidikan? Saya bolak-balik dari depan ke belakang, belakang ke depan, tidak pernah Bank Indonesia diberikan fungsi penyidikan. Yang kedua, yang sedang ditangani oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan itu punya dua PPNS. PPNS di bidang pajak dan bidang bea dan cukai, apa itu juga ditarik oleh OJK? Ini yang saya katakan undang-undang ini tidak mempunyai konsep criminal justice system yang jelas.

Kalau ditanyakan kepada saya, saya menyambung pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo ini sangat solutif pertanyaannya. Bagaimana kira-kira formula lain? Kalau saya ada dua, yang pertama kalau toh dia dikasih fungsi penyidikan, maka diterjemahkan fungsi penyidikan itu adalah dalam bidang administrasi, bukan dalam fungsi pro justitia, punya kekuasaan subpoena yang bisa menggeledah, menyita, dan lain sebagainya.

Yang kedua, kalau toh dia mau diberikan fungsi penyidikan, ini berkaitan dengan core crime. Saya berharap dalam Undang-Undang OJK itu selain Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54, ada suatu kalimat pembungkus. Dan saya kira Prof. Enny tahu persis, ketika tanggal 10 Agustus, kita menyusun core crime sebelum Beliau pindah ke sini pada tanggal 13 Agustus. Kita menyusun core crime Undang-Undang Korupsi dalam KUHP itu kan jelas, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor sekian. Jadi saya berharap kalau OJK itu mau diberi kewenangan penyidikan, maka core crime itu disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang OJK, tidak perlu diuraikan terperinci, cukup hanya satu pasal, dia mengatakan begini, "Tindak pidana di sektor jasa keuangan meliputi tindak pidana perbankan, tindak pidana di bidang asuransi, tindak pidana di bidang sektor pasar modal," dan bla, bla, bla, bla. Kemudian pada bidang keuangan, dia cukup menyatakan, "Semua fungsi penyidikan yang ada pada tindak pidana-tindak pidana lex specialis itu

beralih kepada OJK.” Artinya apa? Undang-undang itu dia berpegang kepada lex certa.

Jadi, saya bukan anti untuk menyatakan bahwa OJK bla, bla, bla. Tapi konsep dalam Undang-Undang OJK ini tidak jelas untuk menempatkan dia sebagai penyidik. Jadi kalau mau sebagai penyidik, undang-undangnya dulu yang diperbaiki, dikasih kewenangan yang jelas, core crime-nya disebut dengan jelas, baru tugas. Celaknya, kalau hukum materilnya tidak jelas, tiba-tiba dikasih kewenangan.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Prof. Saya menyela di situ. Maaf, Pak Ketua, saya menyela di situ. Itu dengan asumsi bahwa penyidik itu tetap PPNS, kan?

44. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Betul.

45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Atau konsep penyidikan non-PPNS juga dimasukkan?

46. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Tidak. Jadi yang tadi saya katakan, kalau mau dikasih penyidik kepada OJK, kan berarti dia PPNS, tapi konsep core crime-nya dulu jelas. Kalau core crime itu jelas, tidak usah disebut satu per satu, cukup dia menjembatani dengan pasal yang tadi Ahli usulkan bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan meliputi tindak pidana dalam Undang-Undang Perbankan, tindak pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal. Ini kan berarti core crime sudah jelas, baru kemudian dikasih kewenangan penyidikan.

Jadi, inilah catatan-catatan yang ... yang perlu ... apa namanya ... saya respons. Memang benar sekali, Pak Suhartoyo, ketika berbicara mengenai due process of law dan crime control model itu kita berada di persimpangan jalan, memang. Bahwa bukunya Packer ini kan, *the Limits of Criminal Sanction*. Itu disempurnakan oleh King dalam *the Frame of Criminal Justice System*. Di situ, dia mengatakan bahwa apa yang dulu ditulis oleh Packer itu adalah hanya analysis on anatomy berdasarkan theoretic, tetapi bukan berdasarkan praktik, sehingga dia mengatakan bahwa aparat penegak hukum memang dia berkerja independen, terkadang dia mengambil nilai dari due process, terkadang dia mengambil dari crime control model. Itu yang kemudian dijelaskan secara theoretic.

Jadi, kembali lagi saya menyambung apa yang dikatakan tadi ... ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, membocorkan informasi dalam Undang-Undang OJK kan dia *lex generalis*. Spesifiknya, *core crime*-nya ada, misalnya pada membocorkan rahasia bank, membocorkan mengenai persoalan di asuransi dan lain sebagainya. Jadi, bagi saya, apakah PPNS pada OJK itu ada atau tidak? Pertama, bukan bicara soal itu, bicara soal undang-undang hukum materilnya dulu, diperjelas, baru dikasih kewenangan. Jangan hukum materilnya tidak jelas, kok dikasih kewenangan. Sebetulnya itu poin dari saya seperti itu, Yang Mulia.

Saya kira, apakah sudah semua?

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Prof. Saya kembali ke yang sebelumnya disampaikan Pak Pal juga tadi. Kalau kemudian misalnya ada kejelasan tentang kewenangan sepanjang dijelaskan bahwa *core crime*-nya menempel di sana, di Undang-Undang OJK itu, yang menjadi bidang kewenangannya itu. Kalau kemudian itu benar-benar terjadi, apakah serta-merta bahwa karakteristik dari perbuatan pidananya sendiri yang kemudian menjadi ... mempunyai sifat kekhususan, sehingga menjadi ... kewenangannya menjadi kewenangan khusus OJK. Misal ini kita berandai-andai juga, kan Anda menyampaikan di sini siapa tahu nanti ditangkap orang lain, kan. Nah, atau kemudian tetap lembaga lain, penegak hukum konvensional bisa juga menangani itu. Apakah *lex specialis*-nya itu di karakteristik tindak pidananya atau kemudian mengikuti kewenangan ini? Seharusnya juga ditangani lembaga yang khusus berwenang untuk itu, kemudian menghilangkan kewenangan yang dimiliki lembaga lain yang dalam hal ini penegak hukum yang lain, seperti khusus dalam arti tindak pidana khusus yang bisa kejaksaan, kepolisian, dan KPK, misalnya? Nah, ini ada risiko-risiko ke sana enggak, Prof? Terima kasih.

48. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Ya. Jadi saya yang paling pertama dan utama adalah ketika *core crimes*-nya sudah dijelaskan dengan meliputi kejahatan-kejahatan di sektor jasa keuangan, di situlah dia memiliki sifat dan karakteristik tersendiri, sehingga boleh penyidikan itu kemudian dalam konteks PPNS pada OJK, tapi aturan itu diperjelas terlebih dahulu.

Kemudian yang kedua yang ingin saya katakan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Aswanto mengenai merusak *integrated criminal justice system*, apa yang terjadi sekarang ini? Kita tahu bahwa PPNS yang ada di lingkungan instansi pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, dia akan berkoordinasi dengan polisi untuk ke penuntut umum. Tapi coba periksa pasal dalam Undang-Undang OJK dikatakan, "Penyidik OJK langsung

kepada jaksa penuntut.” Nah, ini yang saya katakan dia misleading ke dalam integrated criminal justice system.

Jadi mengapa sampai ketentuan KUHAP itu mengatakan boleh ada PPNS, tetapi koordinator itu ada pada Polri. Itu untuk menjaga, membungkus integrated criminal justice system. Mengenai formulasi dari putusan ini saya kira itu otoritatif dan sepenuhnya yang bisa membunyikan itu adalah Yang Mulia. Tetapi kalau formulasi dan lain sebagainya, saya hanya menawarkan dua hal itu, apakah penyidikan dan administrasi atau undang-undang ini diperbaiki dulu baru kemudian kewenangan itu diberikan?

Jadi sebetulnya intinya hanya di situ bagi saya itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan, Dr. Bernard.

50. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Prof. Eddy, kalau memang ada keperluan! Terima kasih atas keterangannya.

52. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Terima kasih, Yang Mulia. Semangat saya sebenarnya bukan untuk anti pada kewenangan penyidikan yang harus dimiliki oleh OJK, tetapi bahwa dalam konstruksi undang-undangnya sendiri agak bermasalah secara logis dan filosofis, begitu. Mengapa saya harus menserukan *raison d'être*, itu ibarat kepala. Asas dasar dalam filsafat sebenarnya ada harus ... keharusan ada internal consistency ... apa ... konsistensi internal. Kalau kepalanya manusia jangan badannya hewan, harus tetap badannya manusia, gitu. Kan ini soal identitas. Kalau kepalanya beda dengan badan, kita susah untuk menyatakan ini kuda atau manusia, gitu. Ini soal kelembagaan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Suhartoyo. Ini ada problem ketika undang-undang ini tidak ada internal consistency antara reason ... kepalanya dengan badannya. Kepala adalah misi pengintegrasian, pengawasan, dan regulasi yang bersifat sangat-sangat administratif, tetapi tiba-tiba di badannya ada bagian penindakan yang khas dalam hukum pidana, *pro justitia*, dan itu harus melekat pada aparat penegak hukum pidana. Inilah yang menurut

saya undang-undang perlu dikoreksi sebenarnya dan itulah kewenangan Mahkamah Konstitusi lewat penafsiran ini.

Dari Pihak Pemohon, soal tadi ada kegamangan dari Pihak OJK mengenai fintech yang ilegal, inilah sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa OJK sendiri punya feeling dan self image lembaga administratif, bukan lembaga penegak hukum. Karena ilegal tidak terdaftar, maka tidak mungkin ditangani secara administratif itu, tapi secara pidana bisa, harusnya. Tetapi mengapa OJK bimbang dan gamang? Oleh karena mereka berpikir bahwa kami adalah lembaga administratif, bukan penegak hukum pidana. Justru kalau tindakan ilegal itu untuk tindak ... untuk lembaga penegak pidana, itulah makanan sehari-hari yang harus disergap segera ... sesegera mungkin. Tetapi karena OJK self image-nya adalah lembaga administratif untuk pengintegrasian, fungsi pengawasan, dan fungsi pengaturan, maka terhadap yang ilegal dianggap bukanlah wilayahnya karena tidak terdaftar secara sah untuk ditindak secara administratif. Nah, ini sebenarnya anomalies-nya di situ.

Mengenai pertanyaan Yang Mulia Bapak Palguna. Ini tidak ada pendasaran atau pertimbangannya yang terlampaui akademis, tetapi lebih kepada tingkat operasionalnya. Model Plato, Model Socrates, itu terlalu abstrak untuk diterapkan pada ini dan butuh penjelasan jauh-jauh lebih dalam, tetapi model Socrates ini adalah model menunjuk pada akuntabilitas bagaimana mengukur kenormalan sesuatu hal. Oleh karena itu, pertimbangan saya menggunakan anak tangga Socrates sebenarnya lebih pada kepraktisan untuk forum ini.

Kemudian, dari Pihak Pemerintah. Bagi saya begini, ketika OJK harus dilihat secara utuh, maka kita tidak bisa lepas dari kewenangan yang terpancar pada tiga institusi sebelumnya. Maka dia menjadi lembaga tunggal untuk sebuah efisiensi dalam bentuk sebuah pengambilan langkah yang lebih produktif, tetap saja sifat administratifnya di situ. Tidak ada satu indikasi apa pun dalam preambule undang-undang itu sebagai kepala yang menggelisahkan soal kejahatan di bidang perbankan. Tidak ada frasa apa pun sehingga menjadi dasar bagi kewenangan penyidikan. Jadi, kewenangan penyidikan itu harus bisa diizinkan ada, jika kegelisahan di kepala kita adalah soal bahayanya kejahatan-kejahatan di bidang jasa keuangan. Sama sekali di preambule tidak muncul. Sehingga menjadi aneh, tiba-tiba yang tidak digelisahkan, diberi kewenangan untuk hal itu. Yang digelisahkan soal terpecahnya fungsi pengawasan dan fungsi pengaturan dan kurang efisiennya koordinasi yang terjadi antar lembaga-lembaga otoritas yang menangani persoalan-persoalan di bidang jasa keuangan sehingga dibutuhkan lembaga tunggal untuk ... untuk mengefisienkan dan untuk menata lebih baik agar credible dan akuntabel.

Jadi, itu sebenarnya problem dasarnya. Kewenangan yang terlalu banyak untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Pihak Pemerintah. Kewenangan di satu tangan adalah mengatur, mengawasi, dan menjalankan law enforcement. Bahaya sekali. Ini tidak sesuai dengan semangat pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu, Trias Politika. Dan perkembangan paling modern sebenarnya untuk mengekang kekuasaan ini agar tidak terlalu terpusat, tidak hanya lewat Trias Politika, tetapi juga lewat waktu.

Pertama, tiap periode 5 tahunan, Anda harus dievaluasi. Yang kedua, Anda hanya boleh 2 kali 5 tahun. Dan setelah itu ndak boleh lagi. Itu sebenarnya kiat kita untuk mengawasi kekuasaan karena kalau tidak, dia akan sangat berbahaya. Bagaimana mungkin di tengah kemajuan pendekatan kita untuk mengendalikan kekuasaan, lalu muncul ketentuan yang lebih pemusatan kekuasaan yang sangat besar. Saya kira untuk menilai bahaya kekuasaan itu tidak bisa dengan ukuran satu tahun, dua tahun. Penguasa di mana pun awalnya menjanjikan surga, tapi setelah 10 tahun baru kelihatan naluri kekuasaannya yang berbahaya yang menghancurkan kemanusiaan. Jadi, bisa dibayangkan ke depan kalau ini dibiarkan, OJK akan menjadi ancaman. Maksud saya karena pemusatan kekuasaan.

Yang berikut yang perlu saya sampaikan, OJK sebagai penampung dari Kepolisian dan PPNS sebagai penyidik, ini tidak solutif. Karena, satu, potensi munculnya miskoordinasi, miskomunikasi, itu sangat berbahaya. Yang kedua, tumpang-tindih kekuasaan dan perebutan kekuasaan karena biar bagaimana pun vested interest dari pihak konstitusi, itu ada. Dan kita sudah pengalaman mengalami hal yang sama ketika Polri dan KPK bermasalah. Polri menarik seluruh penyidik, lumpuhlah KPK. Dan kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Hak rakyat untuk mendapat kepastian ... jaminan kepastian dan keadilan seperti dijamin oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu akan terwujud, pasti akan terjadi. Inilah bahayanya.

Saya kira, itu yang saya bisa sampaikan dan terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Ahli. Pemohon, sudah selesai, ya, ndak ada lagi ahlinya? Ya, baik.

Dari Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli atau cukup?

54. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Presi ... Pemerintah akan mengajukan ahli sebanyak empat orang.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Empat orang?

56. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu dua dulu, ya?

58. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk itu, sidangnya ditunda Hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, pukul 11.00 WIB dengan acara mendengar keterangan dua orang ahli dari Presiden. Kemudian, keterangan tertulis dan CV-nya supaya diajukan paling tidak dua hari sebelum sidang, ya? Ya, baik.

Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.33 WIB

Jakarta, 28 Februari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.